



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya dengan mengubah Undang-undang 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 824);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1226);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1217);
21. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
22. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324);
23. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1645);
24. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);
25. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan);
26. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Wali Kota Palangka Raya untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh PPK, sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.
9. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan serta pelatihan aparatur sipil negara.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota Palangka Raya.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
18. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
19. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
20. Pengembangan Kompetensi PPPK yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PPPK dengan standar kompetensi Jabatan.
21. Pelatihan Klasikal adalah bentuk Pengembangan Kompetensi yang dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
22. Pelatihan Nonklasikal adalah bentuk Pengembangan Kompetensi yang dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktek kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
23. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan formal yang lebih tinggi sesuai kompetensi dan formasi baik di dalam maupun di luar negeri.
24. Tugas Belajar Beasiswa adalah Tugas Belajar yang pendanaannya bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pihak ketiga/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
25. Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas Belajar yang dibiayai secara mandiri atau swadaya.

26. Tugas Belajar meninggalkan pekerjaan adalah Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatan serta tugas dinas sehari-hari sebagai PNS.
27. Tugas Belajar yang tidak meninggalkan pekerjaan adalah Tugas Belajar yang masih menjalankan tugasnya dan kegiatan belajarnya tidak mengganggu jam kerja.
28. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah atau dari sumber lainnya kepada PNS terpilih pada lembaga pendidikan di dalam Negeri maupun di luar Negeri dan atau PNS berprestasi mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan.
29. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.
30. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi tingkat instansi yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
31. Profil ASN adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap ASN.
32. Profil Kompetensi ASN adalah informasi mengenai kompetensi ASN yang termuat dalam Profil ASN.
33. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan profil kompetensi ASN dengan standar kompetensi Jabatan yang diduduki dan/atau yang akan diduduki.
34. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan kinerja ASN dengan target kinerja pada Jabatan yang diduduki pada periode penilaian kinerja tahun sebelumnya.
35. Uji Kompetensi adalah penilaian yang dilakukan oleh asesor internal pemerintah atau bekerja sama dengan asesor independen terhadap PNS yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dalam rangka menyediakan informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas jabatan Ukuran Kinerja Jabatan adalah ukuran kuantitas, kualitas, waktu penyelesaian, dan/atau biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil kerja (*output*).

36. Target Kinerja Jabatan adalah suatu ukuran kinerja Jabatan yang harus dipenuhi seorang PNS berdasarkan informasi Ukuran Kinerja Jabatan pada Standar Kompetensi Jabatan.
37. Penilaian Kinerja ASN adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat yang Bersangkutan terhadap target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang ditunjukkan selama masa penilaian kinerja dengan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
38. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
39. Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk untuk merumuskan rencana kebutuhan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.
41. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala PD kepada ASN untuk memilih dan mengikuti proses tertentu.
42. Akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang Pendidikan dan Pelatihan tertentu yang dinyatakan dalam keputusan lembaga yang berwenang.
43. Akreditasi Program Studi adalah suatu kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi.
44. Proses Seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan PNS yang dianggap layak dan cakap serta kemauan untuk mengikuti pendidikan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri berdasarkan kebutuhan pendidikan dan formasi PNS.
45. Peserta Seleksi adalah PNS yang mempunyai kemauan, kemampuan serta direkomendasikan oleh kepala PD tempat kerjanya untuk mengikuti peningkatan pendidikan melalui Tugas Belajar.
46. Kewajiban adalah segala sesuatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PNS Tugas Belajar.

47. Pengakuan Ijazah dan Pencantuman Gelar adalah pencantuman gelar akademis yang telah memenuhi syarat untuk diremajakan data pendidikan dan gelar pada aplikasi SIASN (BKN) dan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Palangka Raya.
48. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS yang melakukan Tugas Belajar dengan Pemerintah Kota Palangka Raya yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Pelatihan adalah salah satu pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.
51. Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui jalur pelatihan klasikal adalah pelatihan yang dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, workshop, bimbingan teknis dan penataran.
52. Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui jalur pelatihan non klasikal adalah pelatihan yang dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta.
53. Pelatihan bagi ASN yang selanjutnya disebut Pelatihan dalam jabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
54. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
55. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

56. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
57. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Pemerintahan Daerah.
58. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
59. Orientasi PPPK adalah pemberian pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika serta pengetahuan dasar tentang sistem Pemerintahan Negara dan budaya organisasi Pemerintah.
60. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
61. Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
62. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
63. Pelatihan Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas ASN.
64. Pelatihan Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis Jabatan Fungsional.

65. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara BKPSDM Kota Palangka Raya dengan Perangkat Daerah terkait program pengembangan kompetensi yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pengembangan kompetensi, serta dengan Lembaga Pemerintah lainnya.
66. Asesmen adalah metode terstandar yang digunakan untuk mengetahui kompetensi PNS.
67. Asesor adalah jabatan keahlian untuk melakukan proses asesmen atau penilaian kompetensi.
68. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
69. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
70. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN adalah proses pengukuran, penilaian, dan koreksi atas masukan dari hasil pelatihan yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan pelatihan.

BAB II PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
- (2) Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS dan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Hak dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun untuk PNS.
- (4) Pengembangan Kompetensi bagi PPPK merupakan Pengayaan pengetahuan, Pemenuhan tuntutan kebijakan dan Penghargaan terhadap Kinerja dan diberikan maksimal 24 (dua puluh empat) JP dalam setahun.

- (5) Pengembangan kompetensi bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setiap tahun, dengan tahapan meliputi:
 - a. Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi;
 - c. evaluasi pengembangan kompetensi; dan
 - d. pembiayaan pengembangan kompetensi.
- (6) Pelaksanaan pengembangan kompetensi diinformasikan melalui Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

BAB III

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengembangan kompetensi dituangkan ke dalam kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi.
- (2) Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi pada tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan oleh unit kerja bidang kepegawaian di setiap Perangkat Daerah, disusun setiap tahun anggaran sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi ASN.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja;
 - c. standar kompetensi jabatan;
 - d. data potensi ASN;
 - e. perkembangan organisasi dan teknologi;
 - f. program perencanaan pembangunan daerah;
 - g. kajian terhadap formasi pengangkatan Calon PNS;
 - h. keseimbangan antara beban tugas unit Perangkat Daerah dengan kebutuhan aparatur; dan
 - i. jumlah ASN Daerah yang sedang mengikuti pengembangan kompetensi.
- (4) Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota mencakup :
 - a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;

- b. target ASN yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
 - d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
 - e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi;
 - g. anggaran yang dibutuhkan; dan
 - h. jumlah JP.
- (5) Untuk menyusun kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dilakukan:
- a. analisis kesenjangan kompetensi yaitu membandingkan profil kompetensi ASN dengan Standar Kompetensi Jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki; dan
 - b. analisis kesenjangan kinerja yaitu membandingkan hasil Penilaian Kinerja ASN dengan target kinerja jabatan yang diduduki.

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya manusia aparatur dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Analisis kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN.
- (3) Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi serta rekomendasi yang disusun oleh Tim Verifikasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN dijadikan rencana kerja untuk tahun berikutnya.
- (4) Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh PPK dan dievaluasi pelaksanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Verifikasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Bagian Kedua
Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan dan
Rencana Pengembangan Kompetensi ASN

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi bagi ASN di lingkup kerjanya dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM, dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Pelatihan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke BKPSDM untuk dilakukan pengkajian sebelum diajukan dalam forum rapat koordinasi tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap tahun yang merupakan media komunikasi, koordinasi, inventarisasi, verifikasi, validasi, perumusan dan evaluasi kebutuhan dan hasil Pelatihan Pengembangan Kompetensi.

Pasal 6

- (1) Tim Verifikasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan identifikasi umum dan verifikasi kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN dari Perangkat Daerah sebagai bahan rumusan kegiatan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi atau istilah lainnya, sesuai standar kebutuhan ASN pada Perangkat Daerah dan jabatan, yang dituangkan dalam rumusan tim penyusun.
- (2) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam kegiatan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi ASN pada awal tahun sebelum tahun pelaksanaan, yang dituangkan dalam kesepakatan dan rekomendasi rumusan hasil kegiatan.

Pasal 7

- (1) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bersama BKPSDM.

- (2) Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Hasil perencanaan kebutuhan Pelatihan Pengembangan Kompetensi, dirumuskan oleh tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dan ditetapkan oleh PPK serta dituangkan dalam Rencana Strategis BKPSDM sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur beserta Perangkat Daerah terkait sebagai perencana kebutuhan pengembangan Kompetensi Aparatur di lingkungan kerjanya.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TAPD untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBD.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN.
- (2) Pengembangan Kompetensi bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan Kompetensi bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Pelatihan:
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pengembangan kompetensi ASN secara mandiri, wajib untuk membuat surat usul rekomendasi, untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari BKPSDM Kota Palangka Raya.
- (5) Berdasarkan ayat (4), Sertifikat Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh perangkat daerah ditandatangani minimal Eselon II atau Kepala BKPSDM.

- (6) Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh perangkat daerah merupakan nomor yang dikeluarkan oleh BKPSDM.
- (7) Apabila Pengembangan Kompetensi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tidak mendapatkan rekomendasi dari BKPSDM, maka sertifikat Pengembangan Kompetensi-nya tidak diakui.

Bagian Kedua
Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui peningkatan pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. tugas belajar;
 - b. keterangan belajar.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK yang disusun setiap tahun dan dirinci dalam Perencanaan Kebutuhan Tahunan yang ditetapkan paling lambat bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.
- (4) Perencanaan Kebutuhan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi mengenai :
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan pengembangan kompetensi melalui peningkatan pendidikan;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. program pendidikan yang direncanakan;
 - d. kualifikasi akademik Calon Mahasiswa PNS Tugas Belajar berdasarkan analisis kebutuhan diklat di Perangkat Daerah masing-masing;
 - e. lembaga pendidikan penyelenggara Tugas Belajar;
 - f. sumber biaya, dan/atau; dan
 - g. jangka waktu pendidikan.

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.
- (2) Berdasarkan sumber pembiayaan tugas belajar dibedakan menjadi:
 - a. tugas belajar beasiswa; dan
 - b. tugas belajar biaya mandiri.
- (3) Informasi mengenai program Tugas Belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan pihak ketiga dihimpun oleh BKPSDM, untuk selanjutnya disebarluaskan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan dan penyaringan calon Peserta Seleksi Tugas Belajar didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan PNS, sehingga dihasilkan inventarisasi PNS yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Perangkat Daerah.
- (5) Rekomendasi seleksi pendidikan Tugas Belajar diberikan oleh Wali Kota Palangka Raya berdasarkan formasi dan hasil seleksi administrasi dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan dan rencana pengembangan PNS.

Pasal 12

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar, baik JPT, JA maupun JF dan Jabatan pelaksana dapat diberhentikan dari jabatan organiknya atau tidak diberhentikan dari jabatannya selama jadwal perkuliahan yang ditempuh tidak mengganggu tugas kedinasan.
- (2) Berdasarkan jadwal perkuliahan, tugas belajar dibedakan menjadi:
 - a. tugas belajar yang meninggalkan pekerjaan;
 - b. tugas belajar yang tidak meninggalkan pekerjaan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta PNS Tugas Belajar berdasarkan kriteria penilaian administrasi kepegawaian dan hasil seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi Kepegawaian dilaksanakan oleh BKPSDM.

- (3) Seleksi akademik dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap PNS yang lulus seleksi Pemberian Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Kebutuhan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) merupakan bahan penetapan formasi pengembangan PNS yang disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. ketersediaan anggaran; dan
 - c. kesempatan yang diberikan instansi pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga/negara asing.
- (2) Prosedur dan ketentuan pemberian Tugas Belajar didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan formasi pengembangan PNS.

Paragraf 2

Jenis, Program dan Jangka Waktu

Pasal 15

- (1) Tugas Belajar dapat dilaksanakan melalui jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jenis:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. Pendidikan Profesi atau spesialis.
- (3) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. sarjana (S1);
 - b. magister (S2); dan
 - c. doktor (S3).
- (4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas program :
 - a. diploma III;
 - b. diploma IV atau sarjana terapan;
 - c. diploma IV alih jenjang;
 - d. magister terapan; dan
 - e. doktor terapan.

- (5) Pendidikan Profesi atau spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana dengan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 16

Program Tugas Belajar :

- a. Diploma III (D.III);
- b. Diploma IV (D. IV);
- c. Sarjana (S.1) dan Profesi atau setara;
- d. Magister (S.2) dan Spesialis atau setara; dan
- e. Doktor (S.3) atau setara.

Pasal 17

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri atau swasta.
- (2) Program Studi pada perguruan tinggi negeri atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki akreditasi paling rendah "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu jenis Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yaitu :
 - a. program sarjana (S1), paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - b. program magister (S2), paling lama 2 tahun atau 4 (empat) semester; dan
 - c. program doktor (S3), paling lama 4 tahun atau 8 (delapan) semester.
- (2) Jangka waktu jenis Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. program diploma III, paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
 - b. program diploma IV atau sarjana terapan, paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - c. program diploma IV alih jenjang, paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
 - d. program magister terapan, paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester; dan
 - e. program doktor terapan, paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

- (3) Jangka waktu jenis Pendidikan Profesi atau spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan lembaga Pendidikan Profesi yang bersangkutan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan atau pihak ketiga telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

Paragraf 3

Persyaratan dan Mekanisme

Pasal 19

Pegawai yang diusulkan sebagai calon peserta PNS Tugas Belajar harus memenuhi :

- a. persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

Pasal 20

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. berstatus PNS Pemerintah Kota Palangka Raya dengan masa kerja paling kurang 4 (empat) tahun dihitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - c. surat keterangan sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit/Puskesmas Pemerintah;
 - d. batas usia maksimal Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi, dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan/atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program Tugas Belajar;
 - f. menandatangani perjanjian;

- g. mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - h. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki ijazah yang setingkat, dikecualikan pendidikan yang linier dengan tugas jabatan;
 - i. tidak sedang :
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - j. Tidak pernah :
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam satu tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - k. perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta minimal memiliki akreditasi B;
 - l. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya setelah mengikuti pendidikan, selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar ditambah 1 (Satu) Tahun, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - 2. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - 3. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - 4. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana pada ayat (1) huruf g, didasarkan atas penilaian terhadap :
- a. moral yang baik;

- b. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
- c. kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
- d. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi; dan
- e. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.

Pasal 21

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. program diploma III meliputi :
 - 1. Pangkat/Gol. Ruang minimal Pengatur Muda, II/a; dan
 - 2. Memiliki ijazah SLTA/ yang sederajat dari sekolah negeri maupun swasta.
- b. program diploma IV atau sarjana (S.1) meliputi :
 - 1. Pangkat/Gol. Ruang minimal Pengatur Muda, II/c; dan
 - 2. Memiliki ijazah SLTA/ yang sederajat dan diploma II dan III dari sekolah negeri maupun swasta.
- c. program magister (S.2) meliputi :
 - 1. Pangkat/Gol. Ruang minimal Penata Muda, III/a; dan
 - 2. Memiliki ijazah Diploma IV/Strata 1 dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.
- d. program strata III (S.3) meliputi:
 - 1. Pangkat/Gol. Ruang minimal Penata Muda tingkat I, III/b, dan
 - 2. Memiliki ijazah Magister (S.2) dari perguruan tinggi maupun swasta.
- e. formasi langka dan diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kota dapat diberikan 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah Kota; dan
- f. diberikan kepada calon peserta PNS Tugas Belajar yang memiliki relevansi antara bidang studi yang akan diambil dengan Standar Kompetensi Jabatan serta mendukung visi, misi, rencana strategis Organisasi.

Pasal 22

- (1) Rekomendasi seleksi pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Calon peserta PNS Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti seleksi.

- (2) Calon peserta Tugas Belajar diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM untuk mendapat izin dan rekomendasi mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mendaftar pada perguruan tinggi.
- (3) PNS pada saat mengajukan rekomendasi mengikuti seleksi, melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat pernyataan bermaterai Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan Pendidikan yang akan ditempuh sesuai/relevan dengan bidang tugasnya
 - c. fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi:
 1. Keputusan CPNS, SK PNS dan Pangkat Terakhir;
 2. SKP 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik;
 3. Ijazah dan transkrip nilai terakhir dilegalisir oleh pihak perguruan tinggi;
 4. Keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural dan atau fungsional;
 5. sertifikat Akreditasi Program Studi yang akan diambil;
 6. dokumen kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
 7. Analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 8. Peta Jabatan;
 - d. brosur/pamflet penerimaan mahasiswa baru dari lembaga Pendidikan;
 - e. surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan;
 - f. Daftar Riwayat hidup;
 - g. Surat pernyataan formasi pengganti bagi jabatan yang ditinggalkan (untuk tenaga pendidik dan kesehatan); dan
 - h. Surat Keterangan hasil assesment memenuhi syarat mengikuti seleksi Pendidikan lanjutan.
- (4) Calon peserta PNS Tugas Belajar yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan surat usulan calon peserta PNS Tugas Belajar dari kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM.

- (5) Calon peserta PNS Tugas Belajar yang lolos seleksi, melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. surat usulan calon peserta PNS Tugas Belajar dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi rekomendasi mengikuti seleksi dari Wali Kota;
 - c. surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan;
 - d. fotokopi dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi:
 1. Keputusan CPNS, SK PNS dan Pangkat Terakhir;
 2. SKP 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik;
 3. Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 4. Keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural dan atau fungsional;
 5. sertifikat Akreditasi Program Studi yang akan diambil;
 6. surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan;
 7. surat Pernyataan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan bagi Tugas Belajar Mandiri; dan
 8. dokumen kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi.
 - e. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui pimpinan perangkat daerah yang menyatakan bahwa:
 1. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
 3. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana, kejahatan maupun pelanggaran;
 4. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri;
 5. surat pernyataan tidak menuntut jabatan;
 6. surat pernyataan kesanggupan mengembalikan biaya Pendidikan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Palangka Raya apabila tidak dapat menyelesaikan Pendidikan; dan

7. tidak akan mengajukan permohonan pindah bekerja di luar Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya setelah menyelesaikan tugas belajar selama dua kali masa studi ditambah satu tahun.
- f. surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit/Puskesmas pemerintah.
- (6) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah Calon peserta PNS Tugas Belajar ditetapkan lulus oleh lembaga pendidikan atau oleh pihak ketiga.
- (7) Keterlambatan dalam penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakibat tidak diprosesnya Keputusan PPK tentang PNS Tugas Belajar.
- (8) Format surat permohonan kepada kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti seleksi, surat usulan dari kepala perangkat daerah, rekomendasi dari kepala perangkat daerah, surat pernyataan biaya ditanggung oleh PNS bagi Tugas Belajar Mandiri, surat pernyataan mengabdikan dan perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf e angka 7, huruf g dan huruf i, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Masa waktu perpanjangan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan dan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, setelah mendapat rekomendasi Kepala BKPSDM.
- (3) Perpanjangan waktu Tugas Belajar dapat diberikan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi ataupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. terdapat faktor-faktor lain di luar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan; dan
 - c. sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit atau pejabat yang berwenang sehingga PNS Tugas Belajar tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (4) Permohonan perpanjangan masa waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan dilengkapi dokumen:
- a. surat keterangan disertai kronologi dan alasan keterlambatan penyelesaian Tugas Belajar dari lembaga pendidikan;
 - b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat PNS Tugas Belajar Mandiri melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan dari sponsor/pemberi biaya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melakukan pembiayaan studi dalam hal tidak tersedia anggaran dari sponsor/pemberi;
 - e. surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester disertai dengan rencana penyelesaian studi yang ditandatangani oleh pembimbing; dan
 - f. laporan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut PNS Tugas Belajar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kesempatan belajarnya dihentikan dan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perpanjangan masa Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 24

PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:

- a. mendapat izin dari PPK;

- b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar;
- d. prestasi pendidikan minimal sangat memuaskan; dan
- e. jenjang pendidikan yang akan diikuti bersifat linier dengan pendidikan sebelumnya dan/atau dibutuhkan oleh organisasi.

Pasal 25

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dapat dibatalkan oleh PPK atau pejabat yang berwenang, baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan maupun selama dalam mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Alasan pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. terdapat bukti persyaratan PNS Tugas Belajar palsu atau tidak memenuhi syarat;
 - b. PNS Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - c. PNS Tugas Belajar mengundurkan diri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. adanya permohonan pembatalan atau pengaduan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pihak lainnya;
 - f. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Wali Kota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 - g. setelah dievaluasi PNS Tugas Belajar tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar yang diikuti;
 - h. dikemudian hari PNS Tugas Belajar mengalami gangguan kesehatan baik jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim kesehatan tersendiri; dan
 - i. PNS Tugas Belajar dinyatakan hilang oleh instansi yang berwenang.
- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan Tugas Belajar yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan g, PNS Tugas Belajar yang dibiayai Pemerintah Kota Palangka Raya wajib mengembalikan ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan Tugas Belajar.

- (4) Kepala Perangkat Daerah dan/atau pihak lain dapat mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada PPK melalui kepala BKPSDM apabila diduga adanya kesalahan administrasi sebagaimana ayat (2) huruf b, dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Pembatalan PNS Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Paragraf 4
Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar komponen yang diberikan oleh pihak ketiga berbagi biaya (*cost sharing*); dan
 - d. pihak ketiga/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar Mandiri dengan pembiayaan swadaya atau biaya sendiri.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa biaya penyelenggaraan Pendidikan dan biaya penunjang pendidikan.
- (4) Biaya yang diberikan Pemerintah Daerah Kota bagi PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. biaya Penyelenggaraan Pendidikan berupa Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan/Satuan Kredit Semester, Seminar atau sejenisnya, dan biaya penelitian
 - b. biaya Hidup dan Operasional:
 1. biaya hidup; dan
 2. biaya pemondokan.
 - c. biaya buku dan biaya peralatan penunjang kuliah.
- (5) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (6) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga pendidikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (7) Biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberikan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diusulkan oleh PNS Tugas Belajar kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dengan kelengkapan :

- a. surat permohonan biaya Tugas Belajar dari PNS bersangkutan;
- b. bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya; dan
- c. data pendukung lainnya berupa:
 1. Keputusan Tugas Belajar dan Perjanjian Tugas Belajar;
 2. Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisir Perguruan Tinggi;
 3. Kartu Rencana Studi (KRS) yang dilegalisir Perguruan Tinggi untuk pembayaran tahap satu.
 4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir Perguruan Tinggi;
 5. NPWP; dan
 6. Fotocopy buku tabungan yang masih aktif.

Pasal 28

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya pendidikan oleh pihak ketiga seluruh komponen biaya pendidikan ditanggung oleh pihak ketiga.
- (2) PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya masih diberikan kesempatan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat diberi bantuan biaya penyelenggaraan pendidikannya.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan dihentikan jika :
 - a. menghentikan pendidikan atas kemauan sendiri;
 - b. yang bersangkutan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan karena kelalaiannya atau sebab lain tidak dapat menyelesaikan pendidikan;
 - c. melewati jangka waktu yang ditentukan;
 - d. meninggal dunia;
 - e. keadaan lain di luar kemampuan yang bersangkutan yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan pendidikan; dan

- f. yang bersangkutan pindah tempat kuliah / jurusan tanpa sepengetahuan PPK atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 29

- (1) PNS Tugas Belajar Mandiri yang berprestasi dapat diberikan Biaya Penyelesaian Tugas Akhir yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Kriteria PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. tepat waktu saat pelaksanaan penelitian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
 - b. untuk Sarjana Muda/Akademi/Diploma III (D.III) atau Diploma IV (D.IV) atau Strata Sarjana (S.1) atau sederajat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 3,00 ke atas saat pelaksanaan penelitian;
 - c. untuk Strata Dua (S.2), Spesialis atau sederajat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 3,10 ke atas saat pelaksanaan penelitian;
 - d. untuk Strata Tiga (S.3), Spesialis atau sederajat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 3,15 ke atas saat pelaksanaan penelitian;
 - e. penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir paling kurang bernilai baik.

Pasal 30

- (1) Prosedur pemberian Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir bagi PNS Tugas Belajar mandiri yang berprestasi diusulkan oleh PNS bersangkutan kepada Wali Kota Palangka Raya dengan diketahui oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan Pemberian Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir bagi PNS Tugas Belajar mandiri yang berprestasi, yang bersangkutan harus melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Kepada Wali Kota Palangka Raya u.p. Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan bagi PNS Tugas Belajar mandiri dengan melampirkan surat Keterangan Melaksanakan Penelitian Tugas Akhir asli dari Pejabat di Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menangani Bidang Akademik;
 - b. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir paling kurang bernilai baik dilegalisir;

- c. fotokopi legalisir Penetapan Tugas Belajar /Perpanjangan Tugas Belajar;
 - d. fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS) yang berisi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir saat mengajukan penelitian;
 - e. fotokopi legalisir Kartu Rencana Studi (KRS) yang berisi Rencana Kegiatan Penelitian;
 - f. Surat Pernyataan PNS bersangkutan bermeterai cukup berisi pernyataan tidak pernah mendapat Beasiswa/Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir dari pihak lain, sanggup diaudit dan mengembalikan beasiswa tersebut apabila dikemudian hari terbukti tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
 - g. Surat Izin Penelitian dari instansi yang berwenang menangani Penelitian di tempat yang bersangkutan melaksanakan penelitian;
 - h. Proposal Tugas Akhir yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing; dan
 - i. Laporan Kemajuan Belajar.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh BKPSDM meliputi :
- a. kelengkapan, kesesuaian kriteria dan otentifikasi dokumen;
 - b. dokumen yang memenuhi persyaratan yang diterima akan diklasifikasi dan dibuat rangking berdasarkan jenjang pendidikan masing-masing;
 - c. jumlah penerima Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir disesuaikan dengan kuota di setiap jenjang pendidikan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Terhadap pengajuan Pemberian Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir yang telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya.
- (5) Sebagai bahan pertanggungjawaban, penerima Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir wajib :
- a. melampirkan nomor rekening Bank untuk penyaluran beasiswa tersebut;
 - b. menandatangani Dokumen Pertanggungjawaban yang diperlukan;
 - c. melaporkan penggunaannya secara tertulis dengan rincian setelah lulus tugas akhir.

Paragraf 5
Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) PNS Tugas Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak mendapatkan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dalam menyusun SKP menyesuaikan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurusan bahan penilaian prestasi akademik dan nilai unsur perilaku kerja dari lembaga pendidikan untuk disampaikan ke BKPSDM pada setiap akhir bulan desember di setiap tahun.

Pasal 32

- (1) PNS Tugas Belajar wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar wajib menyelesaikan jenjang pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan hasil akademik yang diperoleh sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) PNS Tugas Belajar yang tidak menyampaikan laporan pengembangan pendidikan akan diberikan sanksi berupa teguran atau diberhentikan sementara bantuannya apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar pada setiap semester.
- (5) PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban, melebihi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan/atau berhenti/mengundurkan diri mengikuti pendidikan Tugas Belajar sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya, dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. pencabutan surat keputusan sebagai PNS Tugas Belajar;

- b. pengembalian biaya pendidikan selama Tugas Belajar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
- c. hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala;

Pasal 33

- (1) PNS Tugas Belajar wajib menandatangani perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu penyelesaian Tugas Belajar;
 - f. sanksi/pembatalan perjanjian;
 - g. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - h. pengakhiran perjanjian.

Pasal 34

Bagi PNS Tugas Belajar yang mengajukan perpindahan Tempat/Lembaga Pendidikan dan Jurusan/Program wajib mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota dengan persyaratan :

- a. surat Permohonan Pindah Tempat/Lembaga Pendidikan dan Jurusan/Program ke BKPSDM dengan menyampaikan alasan yang rasional;
- b. Surat Persetujuan Pindah dari Lembaga Pendidikan tempat PNS melaksanakan Pendidikan; dan
- c. surat Persetujuan Menerima PNS Tugas Belajar dari Lembaga Pendidikan yang baru.

Pasal 35

PNS yang telah selesai menyelesaikan Tugas Belajar berkewajiban :

- a. melaporkan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, harus mengajukan surat permohonan pengaktifan bekerja kembali kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya setelah dinyatakan lulus dengan melampirkan:

1. surat permohonan kepada Wali Kota Palangka Raya melalui kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya;
 2. surat pengembalian resmi dari Perguruan Tinggi;
 3. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 4. laporan telah menyelesaikan pendidikan;
 5. fotokopi SK pangkat terakhir dilegalisir;
 6. fotokopi SK jabatan terakhir dilegalisir; dan
 7. fotokopi lembar pengesahan dan abstrak tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- b. dalam hal PNS Tugas Belajar tidak melapor sebagaimana dimaksud pada huruf a, PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif berupa PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan usulan permohonan pengaktifan kembali, PPK menetapkan Keputusan tentang pengaktifan dan penempatan kembali serta pengakuan gelar akademik setelah menyelesaikan Tugas Belajar pada perangkat daerah/unit kerja asal berdasarkan program studi yang telah ditempuh atau formasi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar bekerja kembali untuk Pemerintah Daerah Kota pada Perangkat Daerah tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) atau sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan, dengan ketentuan Pemberian Tugas Belajar Beasiswa di dalam negeri dan luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa Tugas Belajar (n) tambah satu atau dalam rumus $(2 \times n) + 1$. Sebagai contoh, untuk masa Tugas Belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut: $(2 \times 4) + 1 = 9$ tahun.
- (3) Dan bagi Tugas Belajar Mandiri Meninggalkan Pekerjaan, kewajiban kerja yang diharuskan dijalani adalah dua kali masa Tugas Belajar (n). Sebagai Contoh, untuk masa Tugas Belajar 2 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut: $(2 \times 2) = 4$ tahun.

Pasal 37

- (1) BKPSDM melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan Tugas Belajar melalui laporan kemajuan belajar dari PNS Tugas Belajar beserta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah Kota setiap semester, dan/atau melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan dengan catatan penting meliputi:
 - a. perkembangan prestasi akademik PNS Tugas Belajar;
 - b. keberadaan/kehadiran PNS Tugas Belajar selama melaksanakan pendidikan; dan
 - c. hambatan yang mungkin dialami PNS Tugas Belajar selama melaksanakan pendidikan.
- (2) Pembinaan, evaluasi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan tujuan dan keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 38

- (1) BKPSDM melaksanakan Evaluasi bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap PNS Tugas Belajar.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian Tugas Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui Tugas Belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dilakukan pada saat pelaksanaan Tugas Belajar maupun setelah pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) Evaluasi pada saat pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap PNS Tugas Belajar, lembaga pendidikan dan program Tugas Belajar.
- (4) Evaluasi setelah pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap hasil pelaksanaan Tugas Belajar dan penerapan kompetensi serta ilmu pengetahuan yang di peroleh PNS Tugas Belajar dalam pekerjaan di Perangkat Daerah.

Paragraf 6

Keterangan Belajar

Pasal 39

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, diberikan kepada CPNS yang telah selesai/sedang mengikuti pendidikan sebelum diangkat menjadi CPNS yang memenuhi persyaratan untuk diakui gelarnya atau mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu.

Pasal 40

- (1) CPNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian ijazah serta pencantuman gelar dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) CPNS yang sedang mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS harus melaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sejak secara nyata melaksanakan tugas sebagai CPNS dan diberikan Surat Keterangan Belajar.
- (3) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan.
- (4) Surat keterangan belajar ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (5) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan pendidikan sebelumnya, tugas dan fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan atau kebutuhan formasi daerah;
 - b. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi B dari lembaga pemerintah yang berwenang;
 - d. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan; dan
 - e. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 41

- (1) CPNS mengajukan permohonan surat keterangan belajar kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan CPNS yang bersangkutan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM untuk mendapatkan surat keterangan belajar.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. foto kopi dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi :
 1. Keputusan CPNS;
 2. Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
 4. Sertifikat Akreditasi Program Studi yang diambil;
 5. Surat Keterangan dari lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan;
 6. Surat Keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan;
 7. Surat Pernyataan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 8. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi; dan
 9. Surat Kesehatan dari dokter pemerintah.

Pasal 42

CPNS setelah diangkat menjadi PNS belum selesai menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi wajib melaporkan kembali untuk diterbitkan surat Tugas Belajar.

Pasal 43

- (1) Keputusan Pengakuan Gelar dan Pencantuman Gelar bagi PNS hanya diberikan apabila:
 - a. terdapat formasi dan kesesuaian pendidikan lanjutan

dengan Rencana kebutuhan masing-masing perangkat Daerah atas dasar analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana kebutuhan pendidikan dan kualifikasi akademik.

- b. telah memperoleh persetujuan pengakuan gelar akademik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - c. memenuhi ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi jabatan fungsional tertentu.
- (2) Adapun pengakuan gelar akademik maka PNS tersebut wajib harus mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya dengan melampirkan:
- a. surat permohonan kepada Wali Kota Palangka Raya melalui kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - c. fotokopi SK CPNS dilegalisir;
 - d. fotokopi SK PNS dilegalisir;
 - e. fotokopi SK Tugas Belajar/Keterangan Belajar dilegalisir;
 - f. fotokopi SK pangkat terakhir dilegalisir;
 - g. fotokopi SK jabatan terakhir dilegalisir;
 - h. dokumen sertifikat akreditasi jurusan;
 - i. forlap dikti/profil mahasiswa dinyatakan lulus;
 - j. fotocopi SK jabatan fungsional dilegalisir; dan
 - k. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.

Pasal 44

Format laporan telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dan pengakuan gelar akademik dalam Pasal 36 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Pelatihan

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

- (1) Setiap ASN yang memenuhi persyaratan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikuti dalam pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN, dan kepada bersangkutan diberikan kesempatan yang sama pada jenis pengembangan kompetensi.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelatihan klasikal; dan
 - b. pelatihan nonklasikal.
- (3) Pengembangan kompetensi pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (4) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. pelatihan dasar CPNS; dan
 - b. pelatihan bagi PNS, terdiri dari :
 1. pelatihan manajerial;
 2. pelatihan teknis;
 3. pelatihan fungsional;
 4. pelatihan sosial kultural;
 5. pelatihan pemerintahan dalam negeri; dan
 6. pelatihan penunjang.
 - c. pelatihan bagi PPPK, terdiri dari :
 1. Orientasi PPPK.
 2. pelatihan klasikal :
pelatihan/seminar/konferensi /sarasehan,
workshop atau lokakarya, kursus, penataran,
bimbingan teknis, dan/atau sosialisasi.
 3. pelatihan nonklasikal : coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh (distance learning), belajar mandiri (self-development) dan/atau komunitas belajar (community of practices).
- (5) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

- (6) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling sedikit melalui jalur:
- coaching*;
 - mentoring;
 - e-learning*;
 - pelatihan jarak jauh;
 - detasering (*secondment*);
 - pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - patok banding (*benchmarking*), pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - belajar mandiri (*self development*);
 - komunitas belajar (*community of practices*);
 - bimbingan di tempat kerja; dan
 - magang/praktik kerja.
- (7) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki satuan waktu JP yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
- (8) Satuan waktu JP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dihitung 1 (satu) JP setara dengan 45 (empat puluh lima) menit atau 60 (enam puluh) menit.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (10) Bentuk dan jalur pengembangan kompetensi beserta konversinya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf2

Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dapat dilaksanakan secara:
- mandiri oleh Perangkat Daerah;
 - pola kerja sama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan;
 - pola pengiriman ke instansi pelatihan lain yang terakreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu; dan

- d. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.
- (2) Pola pengiriman dan/atau kerja sama dilakukan melalui perjanjian antara BKPSDM atau Perangkat Daerah pengirim dengan instansi penyelenggara pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN mengacu pada Rencana Pengembangan Kompetensi ASN tingkat Perangkat Daerah tahunan yang telah ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dikoordinasikan dengan BKPSDM.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembiayaan penyelenggaraan pelatihan tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan pelatihan harus mendapatkan rekomendasi;
 - c. menyampaikan surat pemberitahuan dan melaporkan penyelenggaraan pelatihan kepada BKPSDM paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan pelatihan dengan melampirkan informasi yang berkenaan dengan jenis Pelatihan;
 - d. melaksanakan pelatihan dalam bentuk *workshop*, lokakarya, bimbingan teknis, seminar, pelatihan dan atau istilah lainnya, yang waktu pelaksanaannya kurang dari 20 JP;
 - e. Penomoran Sertifikat Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dikeluarkan oleh BKPSDM;
 - f. pelatihan yang telah diatur regulasi instansi yang lebih tinggi dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang waktu pelaksanaannya 20 (dua puluh) JP atau lebih dilaksanakan oleh BKPSDM.

- (4) Jenis pengembangan kompetensi melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM meliputi:
 - a. pelatihan dasar CPNS golongan II dan golongan III;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis; dan
 - d. pelatihan fungsional.
- (5) Pembiayaan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. biaya Mandiri;
 - d. biaya dari pihak penyelenggara; dan
 - e. biaya Sebagian dari pihak penyelenggara dan sebagian dari pihak Pemerintah Daerah Kota (*cost sharing*).

Paragraf 3
Pelatihan Dasar CPNS

Pasal 47

- (1) Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a, merupakan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh CPNS sebagai masa percobaan atau masa prajabatan.
- (2) Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. pelatihan dasar CPNS golongan II untuk menjadi ASN golongan II; dan
 - b. pelatihan dasar CPNS golongan III untuk menjadi ASN golongan III.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelatihan bagi PNS

Pasal 48

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b angka 1 dilaksanakan melalui pelatihan struktural.
- (2) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri dari :

- a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
 - b. pelatihan kepemimpinan administrator; dan
 - c. pelatihan kepemimpinan pengawas.
- (3) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi.
 - (4) Akreditasi pelatihan struktural dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 49

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c angka 2, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis dapat dilakukan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan jenjang pelatihan teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
- (4) Pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- (5) Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman Akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 50

- (1) Pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b angka 3, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (3) Jenis dan jenjang Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional.
- (4) Pelatihan Fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- (5) Akreditasi Pelatihan Fungsional dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina Jabatan Fungsional dengan mengacu pada pedoman Akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 51

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b angka 4, dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelatihan peningkatan nilai-nilai keagamaan;
 - b. pelatihan peningkatan nilai-nilai etika dan moral; dan
 - c. pelatihan peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pelatihan sosial kultural diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- (4) Akreditasi pelatihan sosial kultural dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 52

- (1) Pengembangan kompetensi pemerintahan melalui pelatihan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b angka 5, dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai standar kompetensi pemerintahan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pengembangan kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan sistem pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis pengembangan kompetensi pemerintahan melalui pelatihan pemerintahan dalam negeri, meliputi:
 - a. pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (pimpemdagri) JPT;
 - b. pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (pimpemdagri) jabatan administrator; dan
 - c. pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (pimpemdagri) jabatan pengawas.
- (4) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan melalui pelatihan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri atau instansi pemerintahan terakreditasi yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, maka pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan melalui pelatihan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b angka 6, yang tidak bertentangan dengan pelatihan manajerial, teknis, fungsional, sosial kultural, dan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Pelatihan penunjang dapat dilakukan, meliputi :
 - a. seminar/konferensi/sarasehan;
 - b. *workshop* atau lokakarya;
 - c. kursus;
 - d. penataran;
 - e. bimbingan teknis; dan
 - f. sosialisasi.
- (3) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang dilaksanakan di bawah 20 (dua puluh) JP.

Pasal 54

- (1) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan kegunaan pelatihan penunjang sesuai kebutuhan tugas dalam jabatan.
- (2) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sendiri/bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi/berkompeten maka didahului dengan pedoman pelaksanaan/kerangka acuan kerja dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan kegunaan kebutuhan pengembangan pada Perangkat Daerah sesuai kebutuhan tugas dalam jabatan.
- (3) Untuk mengoptimalkan hasil pelatihan manajerial, teknis, fungsional, serta sosial kultural, pemerintahan dalam negeri, dan pelatihan penunjang, maka atasan langsung berkewajiban untuk memonitor, pendampingan pemanfaatan hasil pelatihan dalam menunjang kinerja organisasi.
- (4) ASN yang telah mengikuti pelatihan dengan metode pengiriman berkewajiban untuk menyampaikan kepada atasan, teman sejawat/unit kerja dan memaparkan hasil pembelajaran melalui pelatihan kantor Mandiri.

- (5) Setelah ketentuan ayat (2) telah dilaksanakan maka wajib menyampaikan laporan hasil pelatihan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM, yang dilampiri daftar hadir pelatihan kantor Mandiri.
- (6) Sertifikat dicetak di atas blanko yang disediakan oleh Perangkat Daerah masing-masing dengan kode tertentu untuk dapat digunakan sebagai pengembangan diri ASN.
- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- (8) Pelatihan kantor Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai pelatihan penunjang dengan perolehan JP sesuai ketentuan.
- (9) Pembiayaan pelatihan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan asas kemanfaatan serta dilampiri dengan prosedur dan ketentuan yang jelas, tertuang dalam surat pernyataan/berita acara/keterangan lain yang

Paragraf 5 Orientasi PPPK

Pasal 55

- (1) PPPK wajib mengikuti orientasi, yang diikuti paling lambat 1(satu) bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai PPPK.
- (2) Orientasi PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum yang menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN.
- (3) Orientasi dilaksanakan hanya 1 (satu) kali sepanjang berstatus sebagai PPPK.

Paragraf 6 Pelatihan PPPK

Pasal 56

Bentuk pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri dari:

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan nonklasikal.

Pasal 57

- (1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

- (2) Jalur pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. pelatihan/ seminar /konfrensi/ sarasehan;
 - b. *workshop* atau lokakarya;
 - c. kursus;
 - d. penataran;
 - e. bimbingan teknis; dan/ atau
 - f. sosialisasi.

Pasal 58

- (1) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (2) Jalur pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan jarak jauh(*distance learning*);
 - e. belajar mandiri (*self-development*); dan/atau
 - f. komunitas belajar (*community of practices*).

Pasal 59

Ketentuan mengenai bentuk dan jalur pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan 58 beserta konversinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengembangan Kompetensi PNS.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi pada instansi pemerintah.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. mandiri; dan/ atau
 - b. bekerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang terakreditasi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 61

Monitoring dan Evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan dan Pengembangan Karier.

Pasal 62

Monitoring dan Evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap :

- a. kesesuaian antara Rencana Pengembangan Kompetensi dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
- b. kemanfaatan antara pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

Pasal 63

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap pelatihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun BKPSDM, terdiri atas :
 - a. monitoring perencanaan;
 - b. monitoring pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN menyusun laporan dan disampaikan kepada Wali Kota pada akhir tahun anggaran.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka mempermudah pendataan ASN yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM paling lama 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

- (2) Evaluasi Pasca Pelatihan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Pelatihan.
- (3) Bagi PPPK yang dinilai melaksanakan Pengembangan Kompetensi dan mempunyai kinerja sangat baik, dapat menjadi pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimungkinkan sepanjang formasi jabatannya masih tersedia, sesuai kebutuhan organisasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) PNS yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah kerja.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berturut-turut dengan persyaratan:
 - a. mendapat izin dari pimpinan instansi;
 - b. prestasi pendidikan lulus dengan pujian (IPK diatas 3,75); dan
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier dan sangat dibutuhkan oleh organisasi karena kelangkaannya.
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan tanpa ada Rekomendasi Mengikuti Seleksi dan Penetapan Tugas Belajar dari Wali Kota Palangka Raya tidak akan diberikan Pengakuan Gelar sehingga ijazah yang diperolehnya tidak mempunyai Civil Effect terhadap pembinaan kariernya.
- (4) PNS yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja di lembaga pendidikan yang merupakan penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dapat diberikan Tugas Belajar dengan ketentuan :
 - a. akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang mengeluarkan akreditasi; dan
 - b. mempunyai Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh oleh Menteri Pendidikan atau minimal oleh Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Tinggi.
- (5) PNS yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja di lembaga pendidikan yang bekerjasama dan atau merupakan penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili dapat diberikan Tugas Belajar dengan ketentuan:

- a. perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili telah memperoleh akreditasi A untuk program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut;
 - b. program studi di luar domisili harus memperoleh peringkat akreditasi yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga) tahun;
 - c. mempunyai Izin Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili oleh Menteri Pendidikan atau minimal oleh Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Tinggi.
- (6) PNS Kota Palangka Raya yang berasal dari pindahan daerah/kementerian/lembaga diluar Pemerintah Kota Palangka Raya dapat diberikan Tugas Belajar dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya selama 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan Unit Kerjanya, memenuhi syarat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku serta melampirkan kelengkapan administrasi.
- (7) Keputusan pemberian Izin Belajar yang terlebih dahulu dimiliki PNS Kota Palangka Raya yang berasal dari pindahan daerah/kementerian/ lembaga diluar Pemerintah Kota Palangka Raya dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk Pengakuan Gelar Akademik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tugas belajar dan izin belajar yang sudah diterbitkan dengan peraturan sebelumnya masih berlaku sampai masa tugas belajar berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN SELEKSI PENDIDIKAN LANJUTAN KEPADA
KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENGIKUTI SELEKSI

Palangka Raya,
Kepada:
Yth. Kepala PD Masing2
di-
PALANGKA RAYA

Hal : Permohonan Seleksi
 Pendidikan Lanjutan

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
No Tlp/HP :
Tempat dan Tanggal lahir :
Pendidikan dan Tahun Lulus :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyampaikan permohonan agar saya diberi Izin untuk mengikuti seleksi penerimaan siswa baru pada perguruan tinggi/universitas jurusan tahun pelajaran

Sebagai bahan pertimbangan Ibu, bersama ini saya lampirkan:

1. Keputusan CPNS, SK PNS dan Pangkat Terakhir;
2. SKP 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik;
3. Foto kopi Ijazah terakhir di legalisir;
4. Foto kopi Transkrip nilai terakhir di legalisir;
5. Keputusan jabatan terakhir;
6. Sertifikat Akreditasi Program Studi yang akan diambil;
7. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi tempat Pendidikan yang menyatakan Akreditasi dan bukan kelas jarak jauh;
8. Dokumen Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
9. Brosur/pamflet penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan; dan
10. Melampirkan Surat Keterangan konversi nilai bagi PNS yang pindah kampus.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan Bapak/Ibu berkenan memberikan Izin.

Pemohon,

Nama Pemohon

B. FORMAT SURAT USULAN CALON PESERTA PNS TUGAS BELAJAR DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

		Palangka Raya,
		Kepada:
Nomor :		Yth. Wali Kota Palangka Raya
		Up. Kepala BKPSDM
		Kota Palangka Raya
Lampiran :		di-
Sifat :		PALANGKA RAYA
Hal :	Permohonan Mengikuti	
	Seleksi Pendidikan	
	Lanjutan	

Bersama ini kami sampaikan permohonan izin seleksi Tugas Belajar dari :

Nama	:
NIP	:
No Tlp/HP	:
Tempat dan Tanggal lahir	:
Pendidikan dan Tahun Lulus	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Untuk dapat mengikuti seleksi melanjutkan pendidikan pada Program Studi tahun pelajaran

Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan pegawai tersebut, mengingat menurut pengamatan kami yang bersangkutan mempunyai potensi untuk dikembangkan, serta sifat dan tugas pekerjaan yang kami serahkan kepadanya benar-benar menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi yaitu pendidikan yang diikutinya.

Demikian disampaikan, sebagai bahan lebih lanjut.

Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat
NIP

C. FORMAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR



KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN...
TENTANG
REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI TUGAS BELAJAR
ATAS NAMA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.
 b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
 11. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

- 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan;
3.(Surat Permohonan Kepala Perangkat Daerah).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI ATAS NAMA
- KESATU : Memberi Rekomendasi Mengikuti Seleksi kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan Ruang :
- Jabatan :
- Instansi :
- KEDUA : Untuk mengikuti Seleksi pada:
- Program Studi/Jurusan :
- Fakultas :
- Universitas :
- KETIGA : Jenis tugas belajar (meninggalkan pekerjaan/ tidak meninggalkan pekerjaan).
- KEEMPAT : Biaya Mengikuti Seleksi ini dibebankan kepada
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
2.
- sampai ... untuk diketahui dan ASLI Keputusan ini diberikan kepada..... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALI KOTA PALANGKA RAYA
Ttd
NAMA LENGKAP

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN BIAYA PENDIDIKAN DITANGGUNG OLEH PNS YANG BERSANGKUTAN BAGI TUGAS BELAJAR YANG DIBIYAI SENDIRI DAN DIBERHENTIKAN DARI JABATAN:

1. Tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa saya :

- Pertama Selama mengikuti pendidikan bersedia diberhentikan dari Jabatan.
Kedua Setelah selesai mengikuti pendidikan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya selama minimal 2 (dua) kali masa pendidikan.
Ketiga Tidak menuntut penyesuaian Ijazah/Jabatan sepanjang formasi tidak memungkinkan bila telah lulus.
Keempat Selama pendidikan biaya ditanggung sepenuhnya oleh sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Palangka Raya,
Yang membuat Pernyataan,
Materai
Nama

2. Tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa saya :

- Pertama Selama mengikuti pendidikan bersedia untuk tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari.
Kedua Setelah selesai mengikuti pendidikan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya selama minimal 2 (dua) kali masa pendidikan.
Ketiga Tidak menuntut penyesuaian Ijazah/Jabatan sepanjang formasi tidak memungkinkan bila telah lulus.

Keempat Selama pendidikan biaya ditanggung sepenuhnya oleh sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Palangka Raya,
Yang membuat Pernyataan,
Materai
Nama

E. SURAT PERNYATAAN MENGABDI TUGAS BELAJAR

Surat pernyataan mengabdikan bagi tugas belajar beasiswa yang diberhentikan dari jabatan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIP	:
Tempat, tanggal lahir	:
Pangkat/Golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa saya :

- Pertama : Selama mengikuti pendidikan bersedia diberhentikan jabatan.
- Kedua : Setelah selesai mengikuti pendidikan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya selama minimal 2 (dua) kali masa pendidikan tambah 1(satu) tahun.
- Ketiga : Tidak menuntut penyesuaian ijazah/jabatan sepanjang formasi tidak memungkinkan bila telah lulus.
- Keempat : Bersedia melaporkan hasil tugas belajar bila telah selesai melaksanakan masa tugas belajar

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar

Palangka Raya,
Yang membuat pernyataan,
Materai
Nama

F. FORMAT PENETAPAN TUGAS BELAJAR

1. Format Penetapan Tugas Belajar



KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR ATAS NAMA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi;

- 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan;
- 3.(Surat Permohonan Kepala Perangkat Daerah).
- 4. Rekomendasi mengikuti seleksi dari Wali Kota Palangka Raya Nomor :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR ATAS NAMA

KESATU : Memberi Tugas Belajar kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :
Universitas :
Lama Pendidikan/TMT :/.....

KEDUA : Jenis tugas belajar (meninggalkan pekerjaan/ tidak meninggalkan pekerjaan).

KETIGA : Biaya Mengikuti Seleksi ini dibebankan kepada

KEEMPAT : Hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
2.
sampai ... untuk diketahui dan ASLI Keputusan ini diberikan kepada..... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALI KOTA PALANGKA RAYA

Ttd

NAMA LENGKAP

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BEASISWA

Nomor: / / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Instansi : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KE I (PERTAMA)**.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

berdasarkan keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor:...../...../...../..... tanggal bulan tahun, ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi, Jurusan, Fakultas, Universitas di selanjutnya disebut **PIHAK KE II (KEDUA)**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian Tugas Belajar sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA selama tahun terhitung tanggal bulan tahun s/d tanggal bulan tahun

Pasal 2

PIHAK KE II (KEDUA) menyatakan :

- (1) Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu tahun bulan sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (2) setelah menyelesaikan pendidikan, menyatakan sanggup kembali bertugas dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun.
- (3) sanggup mengembalikan ke Kas Umum Daerah/Sponsor/Donatur sejumlah biaya bantuan yang telah diterima selama melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan Keputusan Penetapan Pembatalan Tugas Belajar apabila tidak sanggup menyelesaikan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar Beasiswa.
- (4) mengikutijurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Tugas Belajar tunduk dan taat pada seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) setiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain fotokopi legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS), fotokopi legalisir Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Rician Penggunaan Dana Tugas Belajar dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (3) PIHAK KEDUA melaporkan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, harus mengajukan surat permohonan pengaktifan bekerja kembali kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya setelah dinyatakan lulus.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Tugas Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. terdapat bukti persyaratan PNS Tugas Belajar palsu atau tidak memenuhi syarat;
 - b. PNS Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - c. PNS Tugas Belajar mengundurkan diri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. adanya permohonan pembatalan atau pengaduan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pihak lainnya;
 - f. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Wali Kota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 - g. setelah dievaluasi PNS Tugas Belajar tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar yang diikuti;
 - h. dikemudian hari PNS Tugas Belajar mengalami gangguan kesehatan baik jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim kesehatan tersendiri; dan
 - i. PNS Tugas Belajar dinyatakan hilang oleh instansi yang berwenang.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan;
 - b. Berakhirnya batas waktu Tugas Belajar;
 - c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut di atas;
 - d. Meninggal dunia.

Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia menerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila melanggar ketentuan yang dalam hal PNS Tugas Belajar tidak melapor sebagaimana dimaksud pada diatur dalam pasal 4 ayat (2), dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b, d, f dan h surat perjanjian ini, PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif. Sedangkan jika melanggar ketentuan pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5

huruf i maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan Masa Tugas Belajar dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila:
 - a. Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
 - c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;
 - d. mendapat rekomendasi/jaminan pembiayaan untuk tugas belajar.
- (2) Masa Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya ditandatangani tanpa bermeterai dan rangkap ke 6 (enam) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PIHAK KE I (PERTAMA)

PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR,

WALI KOTA PALANGKA RAYA

Meterai

ttd

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**

NAMA LENGKAP

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI MENINGGALKAN PEKERJAAN

Nomor: / / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Instansi : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KE I (PERTAMA)**.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

berdasarkan keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor:...../...../...../..... tanggal bulan tahun, ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi, Jurusan, Fakultas, Universitas di selanjutnya disebut **PIHAK KE II (KEDUA)**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian Tugas Belajar sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA selama tahun terhitung tanggal bulan tahun s/d tanggal bulan tahun

Pasal 2

- PIHAK KE II (KEDUA) menyatakan :
- (1) Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu tahun bulan sebagaimana diatur dalam pasal 1.
 - (2) setelah menyelesaikan pendidikan, menyatakan sanggup kembali bertugas dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi.
 - (3) mengikutijurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Tugas Belajar tunduk dan taat pada seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) setiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain fotokopi legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS), dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (3) PIHAK KEDUA melaporkan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, harus mengajukan surat permohonan pengaktifan bekerja kembali kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya setelah dinyatakan lulus.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Tugas Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. terdapat bukti persyaratan PNS Tugas Belajar palsu atau tidak memenuhi syarat;
 - b. PNS Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - c. PNS Tugas Belajar mengundurkan diri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. adanya permohonan pembatalan atau pengaduan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pihak lainnya;
 - f. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Wali Kota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 - g. setelah dievaluasi PNS Tugas Belajar tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar yang diikuti;
 - h. dikemudian hari PNS Tugas Belajar mengalami gangguan kesehatan baik jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim kesehatan tersendiri; dan
 - i. PNS Tugas Belajar dinyatakan hilang oleh instansi yang berwenang.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan;
 - b. Berakhirnya batas waktu Tugas Belajar;
 - c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut di atas;
 - d. Meninggal dunia.

Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia menerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila melanggar ketentuan yang dalam hal PNS Tugas Belajar tidak melapor sebagaimana dimaksud pada diatur dalam pasal 4 ayat (2), dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b, d, f dan h surat perjanjian ini, PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif. Sedangkan jika melanggar ketentuan pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 huruf i maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (3) Perpanjangan Masa Tugas Belajar dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila:
- Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
 - mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
 - mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;
 - mendapat rekomendasi/jaminan pembiayaan untuk tugas belajar.
- (4) Masa Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya ditandatangani tanpa bermeterai dan rangkap ke 6 (enam) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PIHAK KE I (PERTAMA)

PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR,

WALI KOTA PALANGKA RAYA

Materai

ttd

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**

NAMA LENGKAP

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI TIDAK MENINGGALKAN PEKERJAAN

Nomor: / / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Instansi : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KE I (PERTAMA)**.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

berdasarkan keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor:...../...../...../..... tanggal bulan tahun, ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi, Jurusan, Fakultas, Universitas di selanjutnya disebut **PIHAK KE II (KEDUA)**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian Tugas Belajar sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA selama tahun terhitung tanggal bulan tahun s/d tanggal bulan tahun

Pasal 2

- PIHAK KE II (KEDUA) menyatakan :
- (1) Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu tahun bulan sebagaimana diatur dalam pasal 1.
 - (2) setelah menyelesaikan pendidikan, menyatakan sanggup tetap bertugas dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi.
 - (3) mengikutijurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Tugas Belajar tunduk dan taat pada seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) setiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain fotokopi legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS), dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (3)(hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku).

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Tugas Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Wali Kota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 - c. Menderita gangguan fisik maupun jiwa berdasarkan keterangan dokter.
 - d. Bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan Wali Kota Palangka Raya.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan;
 - b. Berakhirnya batas waktu Tugas Belajar;
 - c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut di atas;
 - d. Meninggal dunia.

Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia menerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan d surat perjanjian ini.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan Masa Tugas Belajar dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila:
 - a. Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
 - c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;
 - d. mendapat rekomendasi/jaminan pembiayaan untuk tugas belajar.
- (2) Masa Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya ditandatangani tanpa bermeterai dan rangkap ke 6 (enam) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR,

Materai

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**

PIHAK KE I (PERTAMA)

WALI KOTA PALANGKA RAYA

ttd

NAMA LENGKAP



KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR BELAJAR

ATAS NAMA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan;

3. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Atas
Nama.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERPANJANGAN TUGAS
BELAJAR BELAJAR ATAS NAMA

KESATU : Memberi Perpanjangan Tugas Belajar Belajar
kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :
Universitas :
Lama Perpanjangan/TMT : /

KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan kepada.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.
2.

sampai ... untuk diketahui dan ASLI Keputusan ini diberikan
kepada..... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA

ttd

NAMA LENGKAP



KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN PENCABUTAN
TUGAS BELAJAR ATAS NAMA

WALI KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
21. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan;

5. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Atas
Nama.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PENCABUTAN
TUGAS BELAJAR ATAS NAMA
- KESATU : Mencabut Tugas Belajar sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat Golongan Ruang | : | |
| Jabatan | : | |
| Instansi | : | |
| Program Studi/Jurusan/ | : | |
| Fakultas/Universitas | : | |
| Keputusan Nomor | : |(Keputusan Tugas Belajar) |
- KEDUA : Mengembalikan ke biaya pendidikan yang telah
diterima sebesar Rp.,- {dengan huruf} (Apabila
diperlukan).
- KETIGA :(Hal-hal lain yang perlu
diatur/ditambah dalam Keputusan ini sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
 2.
- sampai ... untuk diketahui dan ASLI Keputusan ini diberikan
kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA

ttd

NAMA LENGKAP

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Nama
Pangkat
NIP.



KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR:
TENTANG
PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR
ATAS NAMA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Atas Nama.....;
2.(Nomor dan Tanggal Ijazah)
3.(Surat Persetujuan Kepala BKN).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR ATAS NAMA

- KESATU : Memberikan Pengakuan Ijazah dan Pencantuman Gelar kepada :
- Nama :
 - NIP :
 - Pangkat Golongan Ruang :
 - Jabatan :
 - Instansi :
 - Lulusan Program :
 - Studi/Jurusan/ :
 - Fakultas/Universitas :
- KEDUA :(Hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam Keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1.
 - 2.
- sampai ... untuk diketahui dan ASLI Keputusan ini diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALI KOTA PALANGKA RAYA

ttd

NAMA LENGKAP

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

KEPADA PEMERINTAH DAN PENGHEMATAN SUBORDINAT MANUSIA KOTA PALANGKA	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. BADAN	✓
SEKRETARIS	
Ka. BIDANG	P
Ka. Baks/Ka. SUB	2
PELAKSANA	



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARTUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

I. BENTUK, JALUR, DAN KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

No.	BENTUKDAN JALUR PENGEMBANGAN	DESKRIPSI	DASAR PERTIMBANGAN	HASIL YANG DI HARAPKAN
A. PENDIDIKAN				
	Pendidikan tinggi jenjang Diploma/S1 /S2/S3	Proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan tinggi formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Tugas belajar bagi PNS.	a. dipersyaratkan oleh Jabatan; dan b. diproyeksikan peningkatan karier/ menduduki Jabatan yang lebih tinggi.	Pemenuhan kualifikasi pendidikan dan Pengetahuan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan, pengembangan karier, dan persyaratan Jabatan atau persyaratan Untuk menduduki Jabatan yang lebih tinggi.
B. PELATIHAN				
I. Klasikal				
1.	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi Kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif.	a. kesenjangan Kompetensi Manajerial; b. dipersyaratkan oleh Jabatan; dan c. diproyeksikan peningkatan karier/menduduki Jabatan yang lebih tinggi.	Pemenuhan kompetensi Pengelolaan pekerjaan dan sumber daya sesuai Persyaratan Jabatan atau menduduki jabatan yang lebih tinggi.
2.	Pelatihan Manajerial	Program peningkatan pengetahuan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi Kompetensi teknis manajerial bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.	a. Kesenjangan Kompetensi teknis manajerial; dan b. Dipersyaratkan oleh Jabatan.	Pemenuhan Kompetensi Teknis manajerial bidang kerja sesuai persyaratan Jabatan
3.	Pelatihan Teknis	Program peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi Kompetensi penguasaan substantif bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.	a. Kesenjangan kompetensi teknis; b. Dipersyaratkan oleh jabatan; dan c. Adanya kesenjangan kinerja dan kesenjangan Kompetensi Teknis.	Pemenuhan penguasaan substantif bidang kerja sesuai tuntutan kebutuhan Jabatan dan bidang kerja
4.	Pelatihan Fungsional	Program peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi Kompetensi	a. Kesenjangan kompetensi fungsional; b. Dipersyaratkan oleh Jabatan; dan	Pemenuhan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan sesuai tuntutan kebutuhan

No.	BENTUK DAN JALUR PENGEMBANGAN	DESKRIPSI	DASAR PERTIMBANGAN	HASIL YANG DI HARAPKAN
		bidang tugas yang terkait dengan JF melalui proses pembelajaran secara intensif	c. Diproyeksikan pengembangan karier.	JF
5.	Pelatihan Sosial Kultural	Program peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi sosial kultural melalui proses pembelajaran secara intensif.	a. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan/atau keterampilan dan Sikap perilaku PNS terkait Kompetensi Sosial Kultural; dan b. Persyaratan Jabatan	Pemenuhan kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS
6.	Seminar/Konferensi/ Sarasehan	Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/ praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan dibidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier PNS. Fokus kegiatan ini untuk memperbarui pengetahuan terkini.	a. Kesenjangan kinerja; b. Kesenjangan Kompetensi terkait pengetahuan dan/atau keterampilan sesuai topik seminar/ konferensi/ sarasehan; dan c. Pengembangan karier PNS.	Pengetahuan dan/ atau Keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier PNS.
7.	Workshop atau lokakarya	Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/ praktisi. Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier dengan memberikan penugasan kepada peserta untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk praktis dalam penyelesaian produk	a. Kesenjangan Kinerja; b. Kesenjangan Kompetensi terkait pengetahuan/keterampilan sesuai topik workshop atau lokakarya; dan c. Pengembangan karier PNS.	Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan PNS
8.	Kursus	Kegiatan pembelajaran terkait suatu pengetahuan atau ketrampilan dalam waktu yang relatif singkat, dan biasanya diberikan oleh Lembaga nonformal	a. Kesenjangan Kinerja; b. Kesenjangan Kompetensi terkait pengetahuan dan/ atau keterampilan; dan c. Pengembangan karier PNS.	Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier PNS
9.	Penataran	Kegiatan pembelajaran	a. Kesenjangan kinerja;	Peningkatan

No.	BENTUK DAN JALUR PENGEMBANGAN	DESKRIPSI	DASAR PERTIMBANGAN	HASIL YANG DI HARAPKAN
		untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter PNS dalam bidang tertentu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi	dan b. Pengembangan PNS.	pengetahuan dan karakter PNS sesuai tuntutan bidang kerja
10.	Bimbingan Teknis	Kegiatan Pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan/masalah bersifat khusus dan teknis.	a. Kesenjangan kinerja; b. Kesenjangan Kompetensi; dan c. Pengembangan karier PNS.	Peningkatan pengetahuan dan karakter PNS sesuai tuntutan bidang kerja
11.	Sosialisasi	Kegiatan ilmiah untuk memasyarakatkan sesuatu pengetahuan dan/atau kebijakan agar menjadi lebih dikenal, dihayati oleh PNS	Kebutuhan organisasi/ pengembangan Karir PNS	Peningkatan pengetahuan pada suatu pengetahuan dan/atau kebijakan sesuai tuntutan bidang kerja
II	Non Klasikal			
1.	Coaching	Pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri	a. Kesenjangan kinerja kecil karena motivasi kurang atau kejenuhan; dan b. Kebutuhan pengembangan karier.	Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru dalam penyelesaian pekerjaan atau pencapaian pengembangan karier
2.	Mentoring	Pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama	a. Kesenjangan kinerja yang tinggi karena kurang keterampilan/keahlian dan pengalaman; dan b. Kebutuhan pengembangan karier.	Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan Pengetahuan teknis dan rujukan pengalaman baru dalam penyelesaian pekerjaan
3.	E-Learning	Pengembangan Kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja	a. Kesenjangan Kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan teknis; b. PNS yang bersangkutan memiliki kesiapan dan kompetensi mengikuti proses elearning; dan c. Pengembangan Karier PNS.	Pemenuhan kompetensi teknis sesuai tuntutan Jabatan dan bidang kerja. Pengetahuan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier berikutnya.
4.	Pelatihan Jarak Jauh	Proses pembelajaran secara terstruktur dengan dipandu oleh penyelenggara pelatihan secara jarak jauh.	a. Kesenjangan Kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan teknis; b. PNS yang bersangkutan memiliki kesiapan dan kompetensi mengikuti proses elearning; dan c. Pengembangan Karier PNS.	Pengetahuan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan keterampilan kerja atau bagi pengembangan karier berikutnya

No.	BENTUK DAN JALUR PENGEMBANGAN	DESKRIPSI	DASAR PERTIMBANGAN	HASIL YANG DI HARAPKAN
5.	Detasering/ <i>Secondment</i>	Penugasan /Penempatan PNS pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu	a. Kepemilikan Kompetensi sesuai Jabatan yang akan diisi sementara; dan b. Kebutuhan transfer of <i>Knowledge</i> , keahlian (skill) dan Pengalaman dari PNS ke lingkup unit/ organisasi baru.	Pengalaman dan peningkatan kompetensi menangani tantangan pada unit kerja baru.
6.	Pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>)	Pembelajaran melalui simulasi yang diarahkan agar PNS mampu: a. menunjuk potensi dalam membangun semangat Kebersama memaknai kebajikan dan keberhasilan bagi diri dan orang lain; dan b. memaknai pentingnya peran kerja sama, sinergi, dan keberhasilan bersama.	Kebutuhan organisasi dan pengembangan kapasitas PNS	Pengembangan karakter PNS disesuaikan dengan nilai-nilai dan tuntutan bidang kerja.
7.	Patok Banding (<i>benchmarking</i>)	Kegiatan untuk mengembangkan Kompetensi dengan cara membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi lain yang mempunyai karakteristik sejenis	Diperlukan bagi peningkatan kemampuan dalam penyelesaian tugas jabatan	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam penyelesaian tugas.
8.	Pertukaran PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah	Kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di sektor swasta sesuai dengan persyaratan kompetensi.	a. Kesenjangan kinerja; b. Kesenjangan Kompetensi terkait pengetahuan/keterampilan dan kompeten; dan c. Kebutuhan organisasi/pengembangan karier PNS.	Pemenuhan kompetensi sesuai tuntutan jabatan dan bidang kerja. Pengetahuan baru yang dapat melahirkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan keterampilan kerja atau bagi pengembangan karier berikutnya.
9.	Belajar Mandiri/ <i>Self Development</i>	Upaya individu PNS Untuk mengembangkan Kompetensinya melalui proses secara mandiri dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia	Diperlukan bagi Peningkatan kemampuan dalam penyelesaian tugas jabatan.	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam penyelesaian tugas.
10.	Komunitas belajar/ <i>community practices/ networking</i>	Komunitas belajar adalah suatu perkumpulan beberapa orang PNS yang memiliki tujuan Saling menguntungkan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran	Diperlukan bagi Peningkatan kemampuan dalam penyelesaian tugas jabatan.	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap secara bersama-sama.
11.	Magang / Kerja	Proses pembelajaran	a. Kesenjangan	Pengalaman atau

No.	BENTUKDAN JALUR PENGEMBANGAN	DESKRIPSI	DASAR PERTIMBANGAN	HASIL YANG DI HARAPKAN
	Praktik	untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu (learning by doing). Tempat magang adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan bidang tugas PNS Kerja/Magang.	Kompetensi terkait Kompetensi Teknis yang memerlukan Praktek langsung. b. Kesenjangan kinerja	keahlian bidang tertentu hasil Pelaksanaan pekerjaan ditempat praktik kerja/magang.

II. KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

A. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur narasumber

Bentuk dan Jalur	Skor
Narasumber	20

B. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan

NO.	BENTUK DAN JALUR	SATUAN	KONVERSIJP		SKOR
			NASIONAL	INTERNASIONAL	
1.	Pendidikan tinggi Jenjang DIV/S1	Semester	Satuan Semester 20 (dua puluh) JP		15
2.	Pendidikan tinggi Jenjang S2	Semester	Satuan Semester 20 (dua puluh) JP		20
3.	Pendidikan tinggi Jenjang S3	Semester	Satuan Semester 20 (dua puluh) JP		25

C. Konversi Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pelatihan

1. Klasikal

NO.	BENTUK DAN JALUR PENGEMBANGAN	SATUAN	KONVERSIJP		SKOR
			NASIONAL	INTERNASIONAL	
1.	Pelatihan struktural kepemimpinan	JP	Sesuai JP program pelatihan	-	15
2.	Pelatihan Manajerial	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan	10
3.	Pelatihan teknis a. Struktural; dan b. Pelaksana.	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan	15 22,5
4.	Pelatihan Fungsional	JP	SesuaiJP program pelatihan	Ditambahkan 20% dari JP program pelatihan	15

NO.	BENTUK DAN JALUR PENGEMBANGAN	SATUAN	KONVERSIJP		SKOR
			NASIONAL	INTERNASIONAL	
5.	Pelatihan sosial kultural a. Struktural; dan b. Pelaksana.	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan	22,5 15
6.	Seminar/konferensi/sarasehan/ sosialisasi a. Struktural/JF; dan b. Pelaksana.	Hari	Satu hari setara dengan 4 (empat) JP	Satu hari setara dengan 6 (enam) JP	10 17,5
7.	Workshop/ lokakarya a. Struktural/JF; dan b. Pelaksana	Hari	Satu hari setara dengan 5 (lima) JP	Satu hari setara dengan 7 (tujuh) JP	10 17,5
8.	Kursus a. Struktural/JF; dan b. Pelaksana	JP	Sesuai JP Program kursus	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP kursus	10 17,5
9.	Penataran a. Struktural/JF; dan b. Pelaksana	JP	Sesuai JP Program penataran	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP penataran	10 17,5
10	Bimbingan teknis a. Struktural/JF; dan b. Pelaksana	JP	Sesuai JP Program bimbingan teknis	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP bimbingan teknis	10 17,5

2. Non Klasikal

NO.	KEGIATAN	SATUAN	KONVERSI JAM PELAJARAN		SKOR
			NASIONAL	INTERNASIONAL	
1.	Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah Struktural/ JF Pelaksana	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan pertukaran pegawai setara dengan 20 (dua puluh) JP	1 (satu) kali kegiatan pertukaran pegawai setara dengan 24 (dua puluh empat) JP	10 17,5
2.	Magang/praktik kerja Struktural/ JF Pelaksana	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan magang/ praktik kerja setara dengan 20 JP	1 kali kegiatan magang/ praktik kerja setara dengan 24 (dua puluh empat) JP	10 17,5
3.	Patok banding (benchmarking) Struktural/ JF Pelaksana	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan Patok banding (benchmarking) setara dengan 20JP	1 kali kegiatan magang/ Patok banding (benchmarking) setara dengan 20 (dua puluh) JP	5 8,75
4.	Pelatihan jarak jauh Struktural/ JF Pelaksana	JP	Sesuai JP program pelatihannya	Ditambahkan 20% (dua puluh) dari JP program pelatihannya	5 22,5
5.	Coaching Struktural/ JF Pelaksana	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan Coacing setara dengan 2 (dua) JP Maksimal dihitung 2 kali dalam 1 bulan	1 (satu) kali kegiatan Coacing setara dengan 4 (empat) JP Maksimal dihitung 2 kali dalam 1 bulan	21

NO.	KEGIATAN	SATUAN	KONVERSI JAM PELAJARAN		SKOR
			NASIONAL	INTERNASIONAL	
6.	Monitoring Struktural/JF Pelaksana	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan Monitoring setara dengan 2 (dua) JP Maksimal dihitung 2 kali dalam 1 bulan	1 (satu) kali kegiatan Monitoring setara dengan 4 (empat) JP Maksimal dihitung 2 kali dalam 1 bulan	21
7.	Detasering (secondment) Struktural/ JF Pelaksana	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan Detasering (secondment) setara dengan 20(dua puluh) JP	1 (satu) kali kegiatan Detasering (secondment) ditambahkan 20% dari JP Program Detaseringnya	10 17,5
8.	E-learning Struktural/ JF Pelaksana	JP	Paling tinggi 1 (satu) hari 3 (tiga) JP akses pembelajaran secara dalam jaringan	Paling tinggi 1 (satu) hari 4 (empat) JP akses pembelajaran secara dalam jaringan	3 1,5
9.	Belajar Mandiri (self development) Struktural/ JF Pelaksana	JP	Sesuai jam belajar Mandiri, paling tinggi 2 (dua) JP sehari	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program belajar Mandiri (self development)	21
10.	Komunitas belajar (community of practices)	JP	Sesuai jam belajar, maksimal 2 (dua) JP	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program Komunitas belajar (community of practices)	2
11.	Pembelajaran alam terbuka (outbond)	JP	Sesuai JP program Pembelajaran alam terbuka (outbond)	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program Pembelajaran alam terbuka (outbond)	4

Catatan

- Jalur Pengembangan Kompetensi lainnya mengacu pada jalur pengembangan kompetensi yang memiliki karakteristik serupa; dan
- Dasar pertimbangan penentuan jalur pengembangan kompetensi yang serupa dapat mencakup kompetensi yang di kembangkan, tujuan program, kurikulum dan/atau jumlah JP.

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

FORMAT SURAT KETERANGAN DAN SERTIFIKAT

A. Format Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
NOMOR: 893/XX/XXXX

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku (sebutkan nama jabatan),
dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Telah mengembangkan kompetensi melalui jalur pelatihan pada tahun,
yaitu:

1. (sebutkan nama pelatihan yang diikuti) pada tanggal s/d yang
serata dengan totalJP
2. (sebutkan nama pelatihan yang diikuti) pada tanggal s/d yang
serata dengan totalJP, Dst.

Demikian surat keterangan melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi
ini dibuat sebagai bahan masukan untuk perhitungan Jam Pelatihan (JP) serta
pembinaan karier yang bersangkutan di Pemerintah Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, tanggal/bulan/tahun
Nama Jabatan,

Ttd
Nama Pejabat
NIP

SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
NOMOR : 893/XX/XXXX

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku(sebutkan nama jabatan), dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut, telah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pada tahun :

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi		Setara dengan total JP
				Mulai	Berakhir	

Demikian surat keterangan melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi ini dibuat sebagai bahan masukan untuk perhitungan Jam Pelatihan (JP) serta pembinaan karier yang bersangkutan di Pemerintah Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, tanggal/bulan/tahun
Nama Jabatan,

Ttd

Nama Pejabat
NIP.

B. Format Sertifikat



SERTIFIKAT

Nomor (... diisi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN/Nomor Registrasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan)
(... diisi Nama Lembaga Penyelenggara Pelatihan ...) Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan yang berlaku menerangkan bahwa :

Nama	: (... diisi dengan nama jelas beserta gelar ...)
NIP	: (... diisi dengan nomor induk pegawai ...)
Tempat Tanggal Lahir	: (... diisi nama kota tanggal bulan tahun ...)
Pangkat/Golongan	: (... diisi dengan pangkat/golongan ruang ...)
Jabatan	: (... diisi dengan nama jabatan peserta ...)
Instansi	: (... diisi dengan instansi asal peserta
Keterangan	: (... diisi dengan kompeten/telah mengikuti pelatihan/kualifikasi ...)

Pada Kegiatan (... diisi dengan program pelatihan yang diikuti ...) Angkatan (... jika ada diisi dengan angka romawi ...) Tahun (... diisi dengan tahun penyelenggaraan ...) yang diselenggarakan oleh (... diisi oleh lembaga penyelenggara pelatihan ...) dari tanggal (... diisi tanggal bulan tahun pelatihan ...) sampai dengan (... diisi tanggal bulan tahun ...) di (... diisi nama kota tempat pelatihan diselenggarakan ...) selama (... diisi dengan total waktu angka dan huruf ...) Jam Pelajaran

Diisi NAMA KOTA (... huruf kapital ...) TANGGAL BULAN TAHUN
PENANDATANGANAN (... huruf kapital ...)
Diisi JABATAN YANG BERWENANG DI PENYELENGGARA PELATHAN (...
huruf kapital ...)

NAMA LENGKAP
NIP

KOMPETENSI TEKNIS MATA PELAJARAN DAN KEGIATAN

KOMPETENSI TEKNIS

- I. Diisi dengan nama kompetensi
- II. Diisi dengan deskripsi pelatihan
- III. Diisi dengan nama kompetensi
- IV. Diisi dengan deskripsi pelatihan
- V. Dst....
- VI. Dst ...

MATA PELATIHAN DAN KEGIATAN

- I. Diisi dengan nama rumpun/kelompok mata pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan
 - 1. Diisi dengan daftar mata pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata pelatihan
 - 2. Diisi dengan daftar mata pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata pelatihan
 - 3. Dst ...
- II. Diisi dengan nama rumpun/kelompok mata pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan
 - 1. Diisi dengan daftar mata pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata pelatihan
 - 2. Diisi dengan daftar mata pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata pelatihan
 - 3. Dst ...
- III. Dst ...
- IV. Diisi dengan nama rumpun/kelompok kegiatan pembelajaran lain sesuai dengan kurikulum program pelatihan
 - 1. Diisi dengan kegiatan pembelajaran lain dalam pelatihan
 - 2. Diisi dengan kegiatan pembelajaran lain dalam pelatihan
 - 3. Dst ...
- V. Dst...
- VI. Dst ...

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

FORMAT KARTU KENDALI

1. Kartu Kendali Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

UNIT KERJA					
NO	NAMA/NIP	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DIAKUI	PENDIDIKAN SESUAI KUALIFIKASI JABATAN	
			(4)	(5)	PENDIDIKAN YANG SEDANG DITEMPUH (TUGAS BELAJAR DAPAT DIBUKTIKAN/TIDAK)
(1)	(2)	(3)			(6)
1.	.. (nama) NIP.	Analisis Pengembangan Kompetensi	S2 Teknik Elektro	S1/D4 Bidang Manajemen Akuntansi/pemerintahan/sosiologi/bidang g lain yang relevan dengan tugas jabatan	(7) Pendidikan di atas syarat jabatan
2.	.. (nama) NIP.	Pengadministrasi Umum	SLTA	SLTA/D1/D2/D3 Bidang Manajemen Perkantoran /Administrasi Perkantoran/tata Perkantoran dibidang lain	Pendidikan yang sedang ditempuh diatas syarat jabatan
3.	.. (nama) NIP.	Pranata Perlindungan Masyarakat	SLTA	SLTA/D1/DII/DIII di bidang telah mengikuti pelatihan gada pratama/madya/utama (bersertifikat) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Pendidikan yang sedang ditempuh belum memenuhi syarat jabatan

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Kepala Perangkat Daerah

TTD

Nama
NIP

2. Kartu Kendali Pemenuhan 20 JP Pelatihan Klasikal dalam 1 (satu) Tahun

UNIT KERJA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DIAKUI	PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN	PELATIHAN MANAJERIAL	PELATIHAN TEKNIK	PELATIHAN FUNGSIONAL	PELATIHAN SOSIAL	SEMINAR/SARASEHAN	WORKSHOP/LOKAKARYA	KURSUS	PENATARAN	BIMBINGAN TEKNIK	SOSIALISASI	JUMLAH JP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	.. (nama) NIP.	Penyusun Teknis Pelatihan Teknis Fungsional Bagi Aparatur dan non Aparatur	S 1 Ilmu Pemerintahan										Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (20 JP)		20JP
2.	.. (nama) NIP.	Pengadministrasi Umum	SLTA							Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan (3 JP)				Sosialisasi Permenpan RB 34 Tahun 2021 (5 JP)	10 JP

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Kepala Perangkat Daerah,

Ttd

Nama

NIP

3. Kartu Kendali Pemenuhan 20 JP Pelatihan Non Klasikal Dalam satu Tahun

UNIT KERJA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DI AKUI	COACHING	MENTORING	E-LEARNING	PELATIHAN JARAK JAUH	DETASERING (SECONDMENT)	PEMBELAJARAN ALAM TERBUKA (OUT BOND)	PATOK BANDING (BENCHMARKING)	PERTUKARAN PNS ANTAR SWASTA	BELAJAR MANDIRI	KOMUNITAS BELAJAR	BIMBINGAN DI TEMPAT KERJA	JUMLAH JP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	.. (nama) NIP.														
2.	.. (nama) NIP.														

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Kepala Perangkat Daerah

ttd

Nama
NIP

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

A. Format Surat Permohonan Rekomendasi

KOPSURATPERANGKATDAERAH

Nomor :/...../.....tahun

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : Mohon rekomendasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan Permintaan nomor register sertifikat

Palangka Raya, tgl..bulan..tahun

Kepada

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya

di-

PALANGKA RAYA

Sehubungan akan dilaksanakan pelatihan Pengembangan Kompetensi yang dilakukan oleh(nama Perangkat Daerah)..., dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Tanggal dan Durasi
1	2	3	4
1.	(nama kegiatan)	Jumlah Peserta	(hari, jam pelajaran)
2.		
dst	dst.....		

Demikian disampaikan, mohon dapat diberikan rekomendasi pelaksanaan dan nomor register sertifikat, terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

ttd

NAMA
Pangkat
NIP

Keterangan :

1. Kolom 1 (satu) berisi nomor urut kegiatan

2. Kolom 2 (dua) berisi nama kegiatan

3. Kolom 3 (tiga) berisi jumlah peserta kegiatan

4. Kolom 4 (empat) berisi waktu pelaksanaan kegiatan

Contoh: 2 hari dari tanggals/d..... dengan 16 JP untuk 1 JP=1 Jam/45 menit

Lampiran: Usul Nomor Sertifikat
kegiatan.....

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol. ruang	Jabatan	Unit Instansi
1.	Usulan Nama	19xx.....xxx	Pengatur	JFU	Sekretariat
2.	Usulan Nama		Penata	Analisis	Bidang
3				
4	Dst.....				

KEPALA BADAN,

NAMA
Pangkat
NIP

B. Format Surat Rekomendasi



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam) Telp.(0536) 3239164-3242390
PALANGKA RAYA

Nomor :/...../.....tahun
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan
.....
.

Palangka Raya,
Kepada
Yth. Nama Perangkat Daerah

di-
PALANGKA RAYA

Sehubungan surat Kepala (nama Perangkat Daerah) perihal mohon rekomendasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan Permintaan nomor register sertifikat pelatihan, tanggal....., pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dan nomor register sertifikat hasil pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang saudara laksanakan.

Adapun untuk mendapatkan nomor register sertifikat, maka dimohon agar menyampaikan daftar nama peserta yangtelah melakukan Pengembangan kompetensi serta melaporkan hasil kegiatan dengan menyampaikan sertifikat berupa softcopy dengan format PDF ke BKPSDM Kota Palangka Raya melalui surat elektronik untuk dapat di remajakan ke Profil Pegawai yang ada di Sistem Informasi Kepegawaian terkait riwayat pelatihan sesuai dengan jumlah peserta pelatihan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KEPALA BADAN,

ttd

NAMA
Pangkat
NIP

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU